



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **ALAND AGUS ROHO;**
Tempat lahir : Kema;
Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun / 6 April 1981;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kema II Jaga IV Kecamatan Kema
Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II

Nama lengkap : **JEFRI FILEP;**
Tempat lahir : Kema;
Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun / 15 Juli 1977;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kema II Jaga II Kecamatan Kema
Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa III

Nama lengkap : **JANDRI KRISTIAN MALAURI;**
Tempat lahir : Kema;
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 15 Juli 2003;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Kema II Jaga V Kecamatan Kema
Kabupaten Minahasa Utara;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa IV

Nama lengkap : **LEO CHANDRA MARCUS;**

Tempat lahir : Kema;

Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 9 Oktober 1985;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Kema II Kecamatan Kema Kabupaten
Minahasa Utara;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa V

Nama lengkap : **NOVELIO SAUMANA alias ONGEN;**

Tempat lahir : Kema;

Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 21 November 2000;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Kema II Kecamatan Kema Kabupaten
Minahasa Utara;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa I

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 16 maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa II

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 16 maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa III

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 18 maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa IV

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa IV ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 19 maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa V

Terdakwa V ditangkap pada tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa V ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 17 maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;

Para Terdakwa dalam persidangan perkara ini menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 26 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 26 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ALAND AGUS ROHO, Terdakwa II JEFRI FILEP, Terdakwa III JANDRI KRISTIAN MAURI, Terdakwa IV LEO CHANDRA MARCUS, Terdakwa V NOVELIO SAUMANA alias ONGEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 908 (sembilan ratus delapan) Pcs Valve;
 - 9 (sembilan) ujung besi konektor;
 - 1 (satu) jaket hodie warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor tipe yamaha warna kuning

Dikembalikan kepada yang berhak;

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatan sekaligus berjanji untuk tidak melakukan perbuatan serupa atau perbuatan melawan hukum yang lain. Selain itu, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I ALAND AGUS ROHO, Terdakwa II JEFRI FILEP, Terdakwa III JANDRI KRISTIAN MAURI, Terdakwa IV LEO CHANDRA MARCUS, Terdakwa NOVELIO SAUMANA alias ONGEN pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, bertempat di dalam area Workshop Gudang PT. Megamitra Sarana Energi yang berada di Desa Karegesan Kec. Kauditan Kab. Minahasa Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya saksi DIMAS ELVINO PRAMONO bersama dengan saksi LEONARD BOLANG sedang melaksanakan tugas pengamanan dan penjagaan di PT. Megamitra Sarana Energi kemudian saksi DIMAS ELVINO PRAMONO memperhatikan ruangan monitor CCTV dan melihat para Terdakwa masuk ke dalam area Workshop Gudang PT. Megamitra Sarana Energi dengan cara memanjat tembok belakang Gudang PT. Megamitra Sarana Energi kemudian saksi DIMAS ELVINO

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMONO melihat para Terdakwa mengambil dan membawa valve serta besi konektor gas milk PT. Megamitra Sarana Energi untuk diseberangkan keluar dari area Workshop Gudang PT. Megamitra Sarana Energi melewati tembok Gudang PT. Megamitra Sarana Energi sehingga saksi DIMAS ELVINO PRAMONO langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada rekan-rekannya yakni saksi MELKY AGAATSZ, saksi MELKY PANGAU, saksi MARCELINO DUMAIS dan saksi YUNUS ROMPIS melalui handphone, mendengar hal tersebut saksi MARCELINO DUMAIS bersama saksi MELKY AGAATSZ, saksi MELKY PANGAU, dan saksi YUNUS ROMPIS langsung menuju ke gudang PT. Megamitra Sarana Energi sesampainya di gudang tersebut saksi MARCELINO DUMAIS menuju bagian belakang gudang sambil menyalakan senter handphonenya kemudian saksi MARCELINO DUMAIS melihat Terdakwa IV yang sedang berdiri di atas tembok PT. Megamitra Sarana Energi dan para Terdakwa yang lain berada di dekat tembok mencoba untuk menyeberangkan valve serta besi konektor gas milik PT. Megamitra Sarana Energi melewati tembok namun ketika para Terdakwa melihat keberadaan saksi MARCELINO DUMAIS para Terdakwa langsung melarikan diri kemudian saksi MARCELINO DUMAIS dan rekan-rekannya mengejar para Terdakwa dan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V berhasil melarikan diri;

Bahwa pada saat melakukan pencurian di PT. Megamitra Sarana Energi para Terdakwa memiliki peran masing-masing yakni Terdakwa I masuk kedalam ke gudang PT. Megamitra Sarana Energi mengambil barang-barang lalu dibawa ke dekat tembok PT. Megamitra Sarana Energi untuk diseberangkan keluar gudang PT. Megamitra Sarana Energi, Terdakwa II masuk kedalam gudang mengambil barang-barang memanjat tembok dan menjemput barang lalu menurunkannya keluar gudang PT. Megamitra Sarana Energi, Terdakwa III mengajak untuk mengambil barang, memanjat tembok menjemput barang dan menurunkan barang keluar gudang PT. Megamitra Sarana Energi, Terdakwa IV mengajak untuk mengambil barang, memanjat tembok menjemput barang dan menurunkan barang keluar gudang PT. Megamitra Sarana Energi dan Terdakwa V masuk kedalam gudang PT. Megamitra Sarana Energi mengambil barang-barang selanjutnya dibawa ketembok untuk dibawa keluar gudang PT. Megamitra Sarana Energi;

Bahwa 908 (sembilan ratus delapan) pcs Valve dan 9 (sembilan) ujung besi konektor yang diambil oleh para Terdakwa dibagi dan diisi di dalam 4 (empat)

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaleng cat kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi MARCELINO DUMAIS dan rekan-rekannya 1 (satu) kaleng cat yang berisi valve berhasil diseberangkan oleh para Terdakwa keluar area Gudang PT. Megamitra Sarana Energi melewati tembok, sedangkan 3 (tiga) kaleng cat berisi valve dan besi konektor lainnya masih berada di dalam area Gudang PT. Megamitra Sarana Energi dan belum sempat diseberangkan keluar oleh para Terdakwa;

Bahwa para Terdakwa mengambil 908 (sembilan ratus delapan) pcs Valve dan 9 (sembilan) ujung besi konektor tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Megamitra Sarana Energi;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I ALAND AGUS ROHO, Terdakwa II JEFRI FILEP, Terdakwa III JANDRI KRISTIAN MAURI, Terdakwa IV LEO CHANDRA MARCUS, Terdakwa NOVELIO SAUMANA alias ONGEN pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, bertempat di dalam area Workshop Gudang PT. Megamitra Sarana Energi yang berada di Desa Karegesan Kec. Kauditan Kab. Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili, mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya saksi DIMAS ELVINO PRAMONO bersama dengan saksi LEONARD BOLANG sedang melaksanakan tugas pengamanan dan penjagaan di PT. Megamitra Sarana Energi kemudian saksi DIMAS ELVINO PRAMONO memperhatikan ruangan monitor CCTV dan melihat para Terdakwa masuk ke dalam area Workshop Gudang PT. Megamitra Sarana Energi dengan cara memanjat tembok belakang Gudang PT. Megamitra Sarana Energi kemudian saksi DIMAS ELVINO PRAMONO melihat para Terdakwa mengambil dan membawa valve serta besi konektor gas milk PT. Megamitra Sarana Energi untuk diseberangkan keluar dari area Workshop Gudang PT. Megamitra Sarana Energi melewati tembok Gudang

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Megamitra Sarana Energi sehingga saksi DIMAS ELVINO PRAMONO langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada rekan-rekannya yakni saksi MELKY AGAATZ, saksi MELKY PANGAU, saksi MARCELINO DUMAIS dan saksi YUNUS ROMPIS melalui handphone, mendengar hal tersebut saksi MARCELINO DUMAIS bersama saksi MELKY AGAATZ, saksi MELKY PANGAU, dan saksi YUNUS ROMPIS langsung menuju ke gudang PT. Megamitra Sarana Energi sesampainya di gudang tersebut saksi MARCELINO DUMAIS menuju bagian belakang gudang sambil menyalakan senter handphonenya kemudian saksi MARCELINO DUMAIS melihat Terdakwa IV yang sedang berdiri di atas tembok PT. Megamitra Sarana Energi dan para Terdakwa yang lain berada di dekat tembok mencoba untuk menyeberangkan valve serta besi konektor gas milik PT. Megamitra Sarana Energi melewati tembok namun ketika para Terdakwa melihat keberadaan saksi MARCELINO DUMAIS para Terdakwa langsung melarikan diri kemudian saksi MARCELINO DUMAIS dan rekan-rekannya mengejar para Terdakwa dan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V berhasil melarikan diri;

Bahwa pada saat melakukan pencurian di PT. Megamitra Sarana Energi para Terdakwa memiliki peran masing-masing yakni Terdakwa I masuk kedalam ke gudang PT. Megamitra Sarana Energi mengambil barang-barang lalu dibawa ke dekat tembok PT. Megamitra Sarana Energi untuk diseberangkan keluar gudang PT. Megamitra Sarana Energi, Terdakwa II masuk kedalam gudang mengambil barang-barang memanjat tembok dan menjemput barang lalu menurunkannya keluar gudang PT. Megamitra Sarana Energi, Terdakwa III mengajak untuk mengambil barang, memanjat tembok menjemput barang dan menurunkan barang keluar gudang PT. Megamitra Sarana Energi, Terdakwa IV mengajak untuk mengambil barang, memanjat tembok menjemput barang dan menurunkan barang keluar gudang PT. Megamitra Sarana Energi dan Terdakwa V masuk kedalam gudang PT. Megamitra Sarana Energi mengambil barang-barang selanjutnya dibawa ketembok untuk dibawa keluar gudang PT. Megamitra Sarana Energi;

Bahwa 908 (sembilan ratus delapan) pcs Valve dan 9 (sembilan) ujung besi konektor yang diambil oleh para Terdakwa dibagi dan diisi di dalam 4 (empat) kaleng cat kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi MARCELINO DUMAIS dan rekan-rekannya 1 (satu) kaleng cat yang berisi valve berhasil diseberangkan oleh para Terdakwa keluar area Gudang PT. Megamitra

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Energi melewati tembok, sedangkan 3 (tiga) kaleng cat berisi valve dan besi konektor lainnya masih berada di dalam area Gudang PT. Megamitra Sarana Energi dan belum sempat diseberangkan keluar oleh para Terdakwa;

Bahwa para Terdakwa mengambil 908 (sembilan ratus delapan) pcs Valve dan 9 (sembilan) ujung besi konektor tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Megamitra Sarana Energi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti perihal isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dimas Elvino Pramono, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di *workshop* gudang milik PT. Megamitra Sarana Energi di Desa Karegesan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang melakukan penjagaan di PT. Megamitra Sarana Energi bersama dengan Saksi Leonardo Mezas Bolang;
 - Bahwa sekira pukul 20.30 WITA, Saksi memperhatikan ruangan CCTV dan melihat Para Terdakwa masuk ke perusahaan dengan cara memanjat tembok belakang perusahaan;
 - Bahwa tinggi dari tembok tersebut sekira 2 (dua) meter;
 - Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berjalan menuju *workshop* gudang dan mengambil *valve* dan besi konektor gas yang telah terisi dalam kaleng cat;
 - Bahwa melihat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi langsung menghubungi beberapa rekan dengan menggunakan *handphone*;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Leonardo Mezas Bolang selanjutnya langsung berlari ke belakang untuk berusaha menghentikan Para Terdakwa;

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *valve* dan besi konektor gas yang telah terisi dalam kaleng cat tersebut kemudian dibawa Para Terdakwa untuk melewati tembok;
 - Bahwa ada 4 (empat) sampai 5 (lima) kaleng cat yang berisi *valve* dan besi konektor gas yang berhasil diangkat oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan benda-benda yang diambil oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) kaleng cat berisi *valve* dan besi konektor gas bisa diangkat oleh 1 (satu) orang;
 - Bahwa sesampainya di belakang, Saksi dan Saksi Leonardo Mezas Bolang meneriaki Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa berlari menyelamatkan diri;
 - Bahwa pada saat itu 2 (dua) kaleng cat berisi *valve* dan besi konektor gas sudah berhasil diseberangkan keluar tembok sedangkan sisanya masih tertinggal di dalam tembok perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa 1 sempat tertinggal dari di dalam tembok perusahaan sehingga Terdakwa I berusaha melarikan diri melalui pintu depan namun akhirnya dapat ditangkap oleh Saksi Marselino Yonatan Dumais;
 - Bahwa sedangkan Terdakwa II berhasil diamankan ketika berusaha melarikan diri di Jalan Raya Kawiley;
 - Bahwa selanjutnya kedua Terdakwa tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Minahasa Utara;
 - Bahwa 4 (empat) sampai 5 (lima) kaleng cat yang berisi *valve* dan besi konektor gas belum berhasil dibawa kabur oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu yang bertugas sebagai penjaga adalah Saksi Leonardo Mezas Bolang sedangkan Saksi memang kebetulan saja berada disitu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa harga *valve* dan besi konektor gas jika dijual namun kerugian perusahaan diperkirakan sekira Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) jika 4 (empat) kaleng cat yang berisi *valve* dan besi konektor gas berhasil dibawa kabur oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa PT. Megamitra Sarana Energi bergerak di bidang usaha perbaikan tabung gas;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan tanggapan bahwa hanya 1 (satu) kaleng cat yang berisi

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

valve dan besi konektor gas yang berhasil diseberangkan keluar tembok perusahaan;

Terhadap keberatan dan tanggapan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

2. Saksi Leonardo Mezas Bolang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di *workshop* gudang milik PT. Megamitra Sarana Energi di Desa Karegesan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya Saksi sedang melakukan penjagaan di PT. Megamitra Sarana Energi bersama dengan Saksi Dimas Elvino Pramono;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WITA, Saksi memperhatikan ruangan CCTV dan melihat Para Terdakwa masuk ke perusahaan dengan cara memanjat tembok belakang perusahaan;
- Bahwa tinggi dari tembok tersebut sekira 2 (dua) meter;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berjalan menuju *workshop* gudang dan mengambil valve dan besi konektor gas yang telah terisi dalam kaleng cat;
- Bahwa melihat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi langsung menghubungi beberapa rekan dengan menggunakan *handphone*;
- Bahwa Saksi dan Saksi Leonardo Mezas Bolang selanjutnya langsung berlari ke belakang untuk berusaha menghentikan Para Terdakwa;
- Bahwa valve dan besi konektor gas yang telah terisi dalam kaleng cat tersebut kemudian dibawa Para Terdakwa untuk melewati tembok;
- Bahwa ada 4 (empat) sampai 5 (lima) kaleng cat yang berisi valve dan besi konektor gas yang berhasil diangkat oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan benda-benda yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) kaleng cat berisi valve dan besi konektor gas bisa diangkat oleh 1 (satu) orang;

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di belakang, Saksi dan Saksi Dimas Elvino Pramono meneriaki Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa berlari menyelamatkan diri;
- Bahwa pada saat itu 2 (dua) kaleng cat berisi *valve* dan besi konektor gas sudah berhasil diseberangkan keluar tembok sedangkan sisanya masih tertinggal di dalam tembok perusahaan;
- Bahwa Terdakwa 1 sempat tertinggal dari di dalam tembok perusahaan sehingga Terdakwa I berusaha melarikan diri melalui pintu depan namun akhirnya dapat ditangkap oleh Saksi Marselino Yonatan Dumais;
- Bahwa sedangkan Terdakwa II berhasil diamankan ketika berusaha melarikan diri di Jalan Raya Kawiley;
- Bahwa selanjutnya kedua Terdakwa tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Minahasa Utara;
- Bahwa 4 (empat) sampai 5 (lima) kaleng cat yang berisi *valve* dan besi konektor gas belum berhasil dibawa kabur oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu yang bertugas sebagai penjaga adalah Saksi Leonardo Mezas Bolang sedangkan Saksi memang kebetulan saja berada disitu;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa harga *valve* dan besi konektor gas jika dijual namun kerugian perusahaan diperkirakan sekira Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) jika 4 (empat) kaleng cat yang berisi *valve* dan besi konektor gas berhasil dibawa kabur oleh Para Terdakwa;
- Bahwa PT. Megamitra Sarana Energi bergerak di bidang usaha perbaikan tabung gas;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan tanggapan bahwa hanya 1 (satu) kaleng cat yang berisi *valve* dan besi konektor gas yang berhasil diseberangkan keluar tembok perusahaan;

Terhadap keberatan dan tanggapan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Marcelino Yonatan Dumais, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di *workshop* gudang milik PT. Megamitra Sarana Energi di Desa Karegesan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa awalnya Saksi Saksi dihubungi oleh Saksi Dimas Elvino Pramono yang menyampaikan kalau ada beberapa orang yang tidak dikenal masuk ke dalam perusahaan;
 - Bahwa atas informasi yang disampaikan oleh Saksi Dimas Elvino Pramono tersebut, Saksi langsung menuju ke perusahaan;
 - Bahwa sesampainya di perusahaan, Saksi langsung menuju ke belakang sambil menyalakan lampu senter dari *handphone* milik Saksi;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) orang sedang berdiri diatas tembok sedangkan 4 (empat) orang yang lain sedang berdiri di dalam tembok perusahaan;
 - Bahwa orang-orang tersebut adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa karena Para Terdakwa menyadari kedatangan kami, Para Terdakwa berusaha melarikan diri;
 - Bahwa 4 (empat) orang berhasil melarikan diri dengan melewati tembok;
 - Bahwa Terdakwa I masih tertinggal di dalam tembok perusahaan sehingga dirinya berusaha melarikan diri dari pintu depan namun Saksi berhasil menangkapnya;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa II berhasil ditangkap ketika dirinya sedang berjalan di Jalan Raya Desa Treman;
 - Bahwa ada 4 (empat) kaleng cat berisi *valve* dan besi konektor gas yang berusaha diambil oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu 1 (satu) kaleng cat berisi *valve* dan besi konektor gas sudah berhasil diseberangkan oleh Para Terdakwa keluar tembok perusahaan sedangkan sisanya masih di dalam tembok perusahaan;
 - Bahwa pada akhirnya tidak satupun kaleng cat berisi *valve* dan besi konektor gas yang berhasil dibawa kabur oleh Para Terdakwa;

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan benda-benda yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa harga *valve* dan besi konektor gas jika dijual namun kerugian perusahaan diperkirakan sekira Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) jika 4 (empat) kaleng cat yang berisi *valve* dan besi konektor gas berhasil dibawa kabur oleh Para Terdakwa;
- Bahwa PT. Megamitra Sarana Energi bergerak di bidang usaha perbaikan tabung gas;
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 908 (sembilan ratus delapan) *pieces valve*;
2. 9 (sembilan) ujung besi konektor;
3. 1 (satu) jaket hodie warna putih;

Beberapa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/06/II/2023/Reskrim dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 15 Januari 2023. Adapun barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 9/Pen.Pid,B-SITA/2023/PN Arm;

4. 1 (satu) unit sepeda motor tipe Yamaha warna kuning;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/29/III/2023/Reskrim dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 13 Maret 2023. Adapun barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 37/Pen.Pid,B-SITA/2023/PN Arm;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di *workshop* gudang milik PT. Megamitra

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Energi di Desa Karegesan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;

- Bahwa awalnya Para Terdakwa berkumpul dan minum minuman keras di sebuah kios makan di Desa Kema II untuk membicarakan rencana pencurian *valve* dan besi konektor gas di lokasi PT. Megamitra Sarana Energi;
- Bahwa pada saat itu rencana tersebut diinisiasi oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyewa ojek yang dikendarai oleh Marky Paulus untuk menuju ke perusahaan tersebut sedangkan Terdakwa II berboncengan dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV berboncengan dengan Terdakwa V untuk menuju ke perusahaan tersebut;
- Bahwa sesampainya di dekat lokasi perusahaan tersebut, Para Terdakwa memarkirkan sepeda motor masing-masing di depan Alfamart yang berada di Jalan Worang *By Pass*;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berjalan beriringan menuju ke perusahaan;
- Bahwa Para Terdakwa melewati jalan samping perusahaan untuk menuju ke belakang perusahaan;
- Bahwa sesampainya di sebelah kiri perusahaan, Para Terdakwa secara bergantian memanjat pagar tembok perusahaan dan masuk ke dalam perusahaan;
- Bahwa sesampainya di dalam perusahaan, Para Terdakwa berjalan menuju ke gudang penyimpanan barang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III menunjukkan barang yang akan diambil oleh Para Terdakwa yaitu *valve* dan besi konektor gas yang berada di ember besi;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengangkat 4 (empat) buah ember besi berisikan *valve* dan besi konektor gas ke arah pinggir pagar tempat Para Terdakwa masuk;
- Bahwa 1 (satu) buah ember sudah berhasil dikeluarkan oleh Terdakwa V bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa sesaat kemudian ada yang meneriaki Para Terdakwa dengan kata-kata "pencuri" sehingga membuat panik Para Terdakwa;

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu hanya tinggal Terdakwa I saja yang masih berada di dalam perusahaan sedangkan Para Terdakwa yang lain sudah berhasil keluar melewati pagar;
- Bahwa akhirnya Terdakwa I berlari menuju ke depan perusahaan untuk melompat dari pagar depan perusahaan namun ada seseorang yang mengejar Terdakwa I sampai akhirnya Terdakwa I tertangkap saat berusaha melompat pagar depan perusahaan;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I mengetahui bahwa Terdakwa II juga tertangkap;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan benda-benda yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa rencananya benda-benda tersebut hendak dijual dan oleh Terdakwa I hasilnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa kondisi Terdakwa I pada saat itu memang sedang membutuhkan uang;

Terdakwa II

- Bahwa peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di *workshop* gudang milik PT. Megamitra Sarana Energi di Desa Karegesan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berkumpul dan minum minuman keras di sebuah kios makan di Desa Kema II untuk membicarakan rencana pencurian *valve* dan besi konektor gas di lokasi PT. Megamitra Sarana Energi;
- Bahwa pada saat itu rencana tersebut diinisiasi oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyewa ojek yang dikendarai oleh Marky Paulus untuk menuju ke perusahaan tersebut sedangkan Terdakwa II berboncengan dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV berboncengan dengan Terdakwa V untuk menuju ke perusahaan tersebut;
- Bahwa sesampainya di dekat lokasi perusahaan tersebut, Para Terdakwa memarkirkan sepeda motor masing-masing di depan Alfamart yang berada di Jalan Worang *By Pass*;

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berjalan beriringan menuju ke perusahaan;
- Bahwa Para Terdakwa melewati jalan samping perusahaan untuk menuju ke belakang perusahaan;
- Bahwa sesampainya di sebelah kiri perusahaan, Para Terdakwa secara bergantian memanjat pagar tembok perusahaan dan masuk ke dalam perusahaan;
- Bahwa sesampainya di dalam perusahaan, Para Terdakwa berjalan menuju ke gudang penyimpanan barang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III menunjukkan barang yang akan diambil oleh Para Terdakwa yaitu *valve* dan besi konektor gas yang berada di ember besi;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengangkat 4 (empat) buah ember besi berisikan *valve* dan besi konektor gas ke arah pinggir pagar tempat Para Terdakwa masuk;
- Bahwa 1 (satu) buah ember sudah berhasil dikeluarkan oleh Terdakwa V bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa sesaat kemudian ada yang meneriaki Para Terdakwa dengan kata-kata “pencuri” sehingga membuat panik Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu hanya tinggal Terdakwa I saja yang masih berada di dalam perusahaan sedangkan Para Terdakwa yang lain sudah berhasil keluar melewati pagar;
- Bahwa Terdakwa II kemudian berlari ke arah Kauditan namun dikejar oleh 3 (tiga) orang dan akhirnya Terdakwa II tertangkap;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II dibawa ke pos satpam perusahaan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II mengetahui kalau Terdakwa I juga tertangkap;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan benda-benda yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa rencananya benda-benda tersebut hendak dijual dan oleh Terdakwa II hasilnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Terdakwa III

- Bahwa peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di *workshop* gudang milik PT. Megamitra

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Energi di Desa Karegesan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;

- Bahwa awalnya Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa IV dan Terdakwa V yang mengendarai sepeda motor sekira pukul 19.00 WITA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa IV dan Terdakwa V mengajak Terdakwa III untuk bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa setelah Para Terdakwa berkumpul sebanyak 5 (lima) orang, Para Terdakwa berangkat dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor, yaitu Terdakwa I menyewa ojek yang dikendarai oleh Marky Paulus untuk menuju ke perusahaan tersebut sedangkan Terdakwa II berboncengan dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV berboncengan dengan Terdakwa V untuk menuju ke perusahaan tersebut;
- Bahwa sesampainya di dekat lokasi perusahaan tersebut, Para Terdakwa memarkirkan sepeda motor masing-masing di depan Alfamart yang berada di Jalan Worang By Pass;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berjalan beriringan menuju ke perusahaan;
- Bahwa Para Terdakwa melewati jalan samping perusahaan untuk menuju ke belakang perusahaan;
- Bahwa sesampainya di sebelah kiri perusahaan, Para Terdakwa secara bergantian memanjat pagar tembok perusahaan dan masuk ke dalam perusahaan;
- Bahwa sesampainya di dalam perusahaan, Para Terdakwa berjalan menuju ke gudang penyimpanan barang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III menunjukkan barang yang akan diambil oleh Para Terdakwa yaitu valve dan besi konektor gas yang berada di ember besi;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengangkat 4 (empat) buah ember besi berisikan valve dan besi konektor gas ke arah pinggir pagar tempat Para Terdakwa masuk;
- Bahwa 1 (satu) buah ember sudah berhasil dikeluarkan;
- Bahwa sesaat kemudian ada yang meneriaki Para Terdakwa dengan kata-kata “pencuri” sehingga membuat panik Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu hanya tinggal Terdakwa I saja yang masih berada di dalam perusahaan sedangkan Para Terdakwa yang lain sudah berhasil keluar melewati pagar;

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan benda-benda yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa rencananya benda-benda tersebut hendak dijual dan oleh Terdakwa III hasilnya akan digunakan untuk membeli minuman keras;

Terdakwa IV

- Bahwa peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di *workshop* gudang milik PT. Megamitra Sarana Energi di Desa Karegesan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa IV berjalan mengendarai sepeda motor bersama dengan Terdakwa V di Desa Kema II;
- Bahwa Terdakwa IV dan Terdakwa V kemudian bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II di warung;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang minum minuman keras sehingga Terdakwa IV dan Terdakwa V ikut minum;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa V pergi bersama dengan Terdakwa II namun Terdakwa V kembali ke warung tempat minum minuman keras sendirian;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa V mengajak Terdakwa IV untuk pergi mencari Terdakwa III;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V mengajak Terdakwa III ke warung tempat minum minuman keras;
- Bahwa berkumpulnya Para Terdakwa di warung tersebut salah satunya untuk membahas pencurian di PT. Megamitra Sarana Energi;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa V mengatakan kalau Terdakwa II sudah menunggu di Puskesmas sehingga Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V berangkat ke Puskesmas;
- Bahwa dari Puskesmas tersebut Para Terdakwa berangkat menuju ke Alfamart karena diperintah oleh Terdakwa V;
- Bahwa Terdakwa I menyewa ojek yang dikendarai oleh Marky Paulus untuk menuju ke perusahaan tersebut sedangkan Terdakwa II berboncengan dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV berboncengan dengan Terdakwa V;
- Bahwa sesampainya di Alfamart, Para Terdakwa memarkir motor masing-masing;

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berjalan menuju lokasi perusahaan dan masuk ke perusahaan melalui pagar samping perusahaan;
- Bahwa Terdakwa III yang mengawali masuk ke dalam perusahaan dengan memanjat pagar disusul Para Terakwa yang lain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III menunjukkan barang yang akan diambil oleh Para Terdakwa yaitu *valve* dan besi konektor gas yang berada di ember besi;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengangkat 4 (empat) buah ember besi berisikan *valve* dan besi konektor gas ke arah pinggir pagar tempat Para Terdakwa masuk;
- Bahwa 1 (satu) buah ember sudah berhasil dikeluarkan;
- Bahwa sesaat kemudian ada yang meneriaki Para Terdakwa dengan kata-kata “pencuri” sehingga membuat panik Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu hanya tinggal Terdakwa I saja yang masih berada di dalam perusahaan sedangkan Para Terdakwa yang lain sudah berhasil keluar melewati pagar;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan benda-benda yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa rencananya benda-benda tersebut hendak dijual dan oleh Terdakwa IV hasilnya akan digunakan untuk membayar biaya pengobatan orang tua Terdakwa IV;

Terdakwa V

- Bahwa peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di *workshop* gudang milik PT. Megamitra Sarana Energi di Desa Karegesan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa IV berjalan mengendarai sepeda motor bersama dengan Terdakwa V di Desa Kema II;
- Bahwa Terdakwa IV dan Terdakwa V kemudian bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II di warung;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang minum minuman keras sehingga Terdakwa IV dan Terdakwa V ikut minum;

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa V pergi bersama dengan Terdakwa II namun Terdakwa V kembali ke warung tempat minum minuman keras sendirian;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa V mengajak Terdakwa IV untuk pergi mencari Terdakwa III;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V mengajak Terdakwa III ke warung tempat minum minuman keras;
- Bahwa berkumpulnya Para Terdakwa di warung tersebut salah satunya untuk membahas pencurian di PT. Megamitra Sarana Energi;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa V mengatakan kalau Terdakwa II sudah menunggu di Puskesmas sehingga Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V berangkat ke Puskesmas;
- Bahwa dari Puskesmas tersebut Para Terdakwa berangkat menuju ke Alfamart karena diperintah oleh Terdakwa V;
- Bahwa Terdakwa I menyewa ojek yang dikendarai oleh Marky Paulus untuk menuju ke perusahaan tersebut sedangkan Terdakwa II berboncengan dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV berboncengan dengan Terdakwa V;
- Bahwa sesampainya di Alfamart, Para Terdakwa memarkir motor masing-masing;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berjalan menuju lokasi perusahaan dan masuk ke perusahaan melalui pagar samping perusahaan;
- Bahwa Terdakwa III yang mengawali masuk ke dalam perusahaan dengan memanjat pagar disusul Para Terakwa yang lain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III menunjukkan barang yang akan diambil oleh Para Terdakwa yaitu valve dan besi konektor gas yang berada di ember besi;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengangkat 4 (empat) buah ember besi berisikan valve dan besi konektor gas ke arah pinggir pagar tempat Para Terdakwa masuk;
- Bahwa 1 (satu) buah ember sudah berhasil dikeluarkan;
- Bahwa sesaat kemudian ada yang meneriaki Para Terdakwa dengan kata-kata “pencuri” sehingga membuat panik Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu hanya tinggal Terdakwa I saja yang masih berada di dalam perusahaan sedangkan Para Terdakwa yang lain sudah berhasil keluar melewati pagar;

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan benda-benda yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa rencananya benda-benda tersebut hendak dijual dan oleh Terdakwa V hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti dan barang bukti yang telah diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di *workshop* gudang milik PT. Megamitra Sarana Energi di Desa Karegesan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berangkat Puskesmas menuju ke arah perusahaan dengan menggunakan sepeda motor yaitu Terdakwa I menyewa ojek yang dikendarai oleh Marky Paulus untuk menuju ke perusahaan tersebut sedangkan Terdakwa II berboncengan dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV berboncengan dengan Terdakwa V;
- Bahwa sesampainya di Alfamart, Para Terdakwa memarkir motor masing-masing;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berjalan menuju lokasi perusahaan dan masuk ke perusahaan melalui pagar samping perusahaan;
- Bahwa Terdakwa III yang mengawali masuk ke dalam perusahaan dengan memanjat pagar disusul Para Terakwa yang lain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III menunjukkan barang yang akan diambil oleh Para Terdakwa yaitu *valve* dan besi konektor gas yang berada di ember besi;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengangkat 4 (empat) buah ember besi berisikan *valve* dan besi konektor gas ke arah pinggir pagar tempat Para Terdakwa masuk;
- Bahwa 4 (empat) buah ember besi tersebut berisikan 908 (sembilan ratus delapan) *pieces valve* dan 9 (sembilan) ujung besi konektor;

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah ember sudah berhasil dikeluarkan;
- Bahwa sesaat kemudian ada yang meneriaki Para Terdakwa dengan kata-kata “pencuri” sehingga membuat panik Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu hanya tinggal Terdakwa I saja yang masih berada di dalam perusahaan sedangkan Para Terdakwa yang lain sudah berhasil keluar melewati pagar;
- Bahwa akhirnya Terdakwa I berlari menuju ke depan perusahaan untuk melompat dari pagar depan perusahaan namun ada seseorang yang mengejar Terdakwa I sampai akhirnya Terdakwa I tertangkap saat berusaha melompat pagar depan perusahaan dan dibawa ke pos satpam perusahaan;
- Bahwa Terdakwa II kemudian berlari ke arah Kauditan namun dikejar oleh 3 (tiga) orang dan akhirnya Terdakwa II tertangkap dan dibawa ke pos satpam perusahaan;
- Bahwa beberapa hari setelah peristiwa tersebut, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V ditangkap;
- Bahwa tidak ada benda yang berhasil dibawa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa rencananya benda-benda tersebut hendak dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I hendak menggunakan hasil penjualan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II hendak menggunakan hasil penjualan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa III hendak menggunakan hasil penjualan untuk untuk membeli minuman keras;
- Bahwa Terdakwa IV hendak menggunakan hasil penjualan untuk untuk membayar biaya pengobatan orang tua Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa V hendak menggunakan hasil penjualan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa yaitu Aland Agus Roho, Jefri Filep, Jandri Kristian Malauri, Leo Chandra Marcus, dan Novelio Saumana alias Ongen di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi-Saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan diadirkannya Para Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal. Sehingga benar atau tidaknya Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana, tersebut dilihat dari apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut ataukah tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “melakukan pencurian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan pencurian” adalah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” merupakan unsur terpenting atau unsur utama dalam tindak pidana pencurian sebagaimana rumusan pasal tersebut. Berdasarkan beberapa pendapat ahli hukum yaitu dari Blok, Noyon, Langemeijer, Simons, van Bemmelen, dan van Hattum, didapatkan sebuah pengertian dasar dari unsur “mengambil” tersebut yaitu sebuah tindakan untuk membuat suatu benda yang sebelumnya tidak berada pada penguasaannya menjadi berada pada penguasaannya secara nyata. Kemudian berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 12 November 1894 dan *arrest Hoge Raad* tanggal 4 Maret 1935, perbuatan mengambil itu selesai jika benda tersebut sudah berada pada di tangan pelaku, meskipun benar bahwa ia telah melepaskannya kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “sesuatu barang” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah semata-mata sebagai sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*). Simons berpendapat bahwa segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian. Sehingga dengan demikian, benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*res nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*res derelictae*);

Menimbang, bahwa unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” tersebut menurut Simons tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” (*met het oogmerk*) merupakan frasa yang merepresentasikan aspek subyektifitas atau pengetahuan dari Anak Pelaku

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kesengajaan (*opzet*) yang bertolak pada aspek menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Kesengajaan ini merepresentasikan niat yang berdasarkan asas *animus hominis est anima scripti* adalah inti dari perbuatan;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) tersebut dapat menjadi representasi dari ketiga bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewutzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogeljkheids bewutzijn*). Namun dalam konteks tindak pidana dalam perkara ini, bentuk kesengajaan harus dibuktikan adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud, selaras dengan asas *affectio tua nomen imponit operi tuo* yang berarti motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan konklusi dari beberapa *opinio doctorum*, maka unsur “melawan hukum” tersebut dimaknai menjadi setidaknya 3 (tiga) makna, antara lain: melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*) sebagaimana yang dianut oleh Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*) sebagaimana yang dianut oleh Noyon, dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) sebagaimana dianut oleh Hoge Raad;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut Hakim sependapat dengan Noyon, van Veen, dan Jan Remmelink yang pada intinya menyatakan penetapan makna melawan hukum haruslah disesuaikan dengan konteks setiap delik dengan merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan terkait, sejarah pembentukannya, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam pembentukannya, “maksud” (*oogmerk*) dalam rumusan pasal tersebut adalah *naaste doel* atau dalam doktrin disebut dengan *bijkomend oogmerk* atau maksud lebih lanjut. Menurut Simons, “maksud” (*oogmerk*) dalam konteks pasal tersebut tidak hanya sekedar adanya kehendak untuk mengambil suatu benda milik orang lain namun untuk dikuasai seolah-olah adalah miliknya. Jika demikian, maka perbuatan tersebut sifatnya harus melawan hukum (*wederrechtelijk*). Hal tersebut berarti karena seorang pencuri bukan merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut, seolah-olah dia pemiliknya. Dengan demikian, maka “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dalam perkara tersebut adalah bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, peristiwa yang melibatkan Para Terdakwa sebenarnya terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di *workshop* gudang milik PT. Megamitra Sarana Energi di Desa Karegesan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. Awalnya Para Terdakwa berangkat Puskesmas menuju ke arah perusahaan dengan menggunakan sepeda motor yaitu Terdakwa I menyewa ojek yang dikendarai oleh Marky Paulus untuk menuju ke perusahaan tersebut sedangkan Terdakwa II berboncengan dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV berboncengan dengan Terdakwa V. Sesampainya di Alfamart, Para Terdakwa memarkir motor masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa berjalan menuju lokasi perusahaan dan masuk ke perusahaan melalui pagar samping perusahaan. Terdakwa III yang mengawali masuk ke dalam perusahaan dengan memanjat pagar disusul Para Terakwa yang lain. Selanjutnya Terdakwa III menunjukkan barang yang akan diambil oleh Para Terdakwa yaitu *valve* dan besi konektor gas yang berada di ember besi. Kemudian Para Terdakwa mengangkat 4 (empat) buah ember besi berisikan *valve* dan besi konektor gas ke arah pinggir pagar tempat Para Terdakwa masuk. 4 (empat) buah ember besi tersebut berisikan 908 (sembilan ratus delapan) *pieces valve* dan 9 (sembilan) ujung besi konektor. 1 (satu) buah ember sudah berhasil dikeluarkan. Sesaat kemudian ada yang meneriaki Para Terdakwa dengan kata-kata “pencuri” sehingga membuat panik Para Terdakwa. Pada saat itu hanya tinggal Terdakwa I saja yang masih berada di dalam perusahaan sedangkan Para Terdakwa yang lain sudah berhasil keluar melewati pagar. Akhirnya Terdakwa I berlari menuju ke depan perusahaan untuk melompat dari pagar depan perusahaan namun ada seseorang yang mengejar Terdakwa I sampai akhirnya Terdakwa I tertangkap saat berusaha melompat pagar depan perusahaan dan dibawa ke pos satpam perusahaan. Terdakwa II kemudian berlari ke arah Kauditan namun dikejar oleh 3 (tiga) orang dan akhirnya Terdakwa II tertangkap dan dibawa ke pos satpam perusahaan. Adapun

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari setelah peristiwa tersebut, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V ditangkap;

Menimbang, bahwa memang tidak ada benda yang berhasil dibawa oleh Para Terdakwa. Namun rencananya benda-benda tersebut hendak dijual oleh Para Terdakwa. Adapun rencananya hasil penjualan benda-benda tersebut akan digunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa V untuk kebutuhan sehari-hari, Terdakwa III hendak menggunakan hasil penjualan untuk untuk membeli minuman keras, dan Terdakwa IV hendak menggunakan hasil penjualan untuk untuk membayar biaya pengobatan orang tua Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut jelas merepresentasikan aspek kesengajaan mengingat Para Terdakwa memang telah menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas apa yang dilakukan dan juga akibat apa yang terjadi yaitu untuk dimiliki atau seolah-olah miliknya. Barang-barang berupa 908 (sembilan ratus delapan) *pieces valve* dan 9 (sembilan) ujung besi konektor yang awalnya tidak berada pada penguasaan Para Terdakwa diambil sehingga menjadi berada pada penguasaan Para Terdakwa meskipun memang pada akhirnya benda-benda tersebut tidak berhasil dibawa oleh Para Terdakwa karena perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Para Saksi. Selanjutnya Para Terdakwa berencana untuk menjual barang-barang yang diambil tersebut uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk kepentingan masing-masing Terdakwa. Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Megamitra Sarana Energi sebagai pemilik keseluruhan barang-brang tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut. Dengan demikian, perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan sebuah perbuatan yang “melawan hukum” yaitu bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan pencurian” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut merupakan *gequalificeerde diefstal* atau pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dalam keadaan memberatkan;

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm



Menimbang, bahwa yang dimaksud “malam” dalam unsur pasal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “rumah” adalah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman. Termasuk dalam pengertian rumah adalah kereta-kereta dan mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta kapal-kapal yang dengan sengaja telah dibangun sebagai tempat kediaman. Menurut Satochid Kartanegara, termasuk dalam pengertian rumah adalah gerbong-gerbong kereta api dan gubuk-gubuk yang terbuat dari kaleng-kaleng bekas atau kertas karton yang biasanya dipakai oleh orang-orang tuna wisma sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “pekarangan tertutup” adalah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang berada di sekitarnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa melakukan perbuatannya pada malam hari yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Adapun dalam kedua peristiwa tersebut dilakukan di dalam gedung perusahaan PT. Megamitra Sarana Energi. Meskipun tempat dilakukannya perbuatan Para Terdakwa tersebut bukanlah rumah dalam makna yang sebenarnya, namun di dalam perusahaan tersebut terdapat pos jaga yang menjadi tempat tinggal para penjaga perusahaan tersebut. Selain itu, perusahaan tersebut juga dikelilingi oleh pagar sehingga memisahkannya dengan pekarangan atau tanah lain yang berada di sekitarnya. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur “dilakukan pada waktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” menunjukkan adanya semacam kerja sama (*samenwerking*) dimana harus ada kesengajaan untuk mengadakan kerjasama

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya saling pengertian dalam mewujudkan suatu delik (*subjectief onrechtselemen*) dan adanya kerjasama nyata dalam mewujudkan suatu delik (*objectief onrechtselemen*). Kerjasama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan kerjasama secara fisik (*fisieke samenwerking*) tidak perlu telah diperjanjikan sebelumnya dan cukup jika waktu pelaksanaan tindak pidana pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan. Kemudian *arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902, untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama. Memang pembagian peran diantara Para Terdakwa dalam pelaksanaan perbuatan dalam peristiwa tersebut tidak diperjanjikan sebelumnya, namun diantara Para Terdakwa saling menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik untuk melakukan pencurian. Peran masing-masing Para Terdakwa tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam keseluruhan pelaksanaan perbuatan tersebut mengingat pelaksanaan masing-masing perbuatan Para Terdakwa tersebut ditujukan untuk mempersiapkan dan mempermudah pelaksanaan pencurian. Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut telah merepresentasikan adanya kerjasama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan kerjasama secara fisik (*fisieke samenwerking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm



“pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dari Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Para Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Para Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Para Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf. Oleh karena itu, Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana tersebut diatas sehingga demi kebenaran dan keadilan Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut;

Menimbang, bahwa berkaitan permohonan Para Terdakwa agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan beberapa alasan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sekaligus berjanji untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun;
- Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sekaligus berjanji untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun;
- Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Terdakwa III

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa III sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sekaligus berjanji untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun;
- Terdakwa III merupakan tulang punggung keluarga;

Terdakwa IV

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sekaligus berjanji untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun;
- Terdakwa IV merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa IV belum pernah dihukum;

Terdakwa V

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sekaligus berjanji untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun;
- Terdakwa V merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa V belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa perihal jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sebagaimana dakwaan yang terbukti yaitu Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa. Kemudian perihal lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut terlalu berat mengingat beberapa keadaan yang meringankan Para Terdakwa tersebut diatas. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya di bawah tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain bertujuan memberikan efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Para Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain, penjatuhan pidana tersebut juga harus menjadi sebuah instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Para Terdakwa itu sendiri. Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa kemudian oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 908 (sembilan ratus delapan) *pieces valve*; dan
2. 9 (sembilan) ujung besi konektor;

Majelis Hakim dengan merujuk pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sependapat dengan Penuntut Umum sehingga menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu PT. Megamitra Sarana Energi mengingat barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) jaket hodie warna putih; dan
2. 1 (satu) unit sepeda motor tipe Yamaha warna kuning;

Majelis Hakim juga dengan merujuk pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga sependapat dengan Penuntut Umum sehingga menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak mengingat barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 22 ayat (4), Pasal 222 ayat (1), dan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Aland Agus Roho, Terdakwa II Jefri Filep, Terdakwa III Jandri Kristian Malauri, Terdakwa IV Leo Chandra Marcus, dan Terdakwa V Novelio Saumana alias Ongen tersebut diatas, terbukti secara

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Aland Agus Roho, Terdakwa II Jefri Filep, Terdakwa IV Leo Chandra Marcus, dan Terdakwa V Novelio Saumana alias Ongen oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa III Jandri Kristian Malauri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 908 (sembilan ratus delapan) *pieces valve*;
 - 9 (sembilan) ujung besi konektor;untuk dikembalikan kepada PT. Megamitra Sarana Energi;
- 1 (satu) jaket hodie warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor tipe Yamaha warna kuning;
untuk dikembalikan kepada pihak yang berhak;6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari **SENIN** tanggal **29 MEI 2023**, oleh **NOULA M. M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.** dan **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEANE NANCY SISILIA KORAAG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh **SHYNTA SOPLANTILA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, dan Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANNISSA NURJANAH TUARITA,
S.H., M.H.

NOULA M. M. PANGEMANAN,
S.H., M.Hum.

RIZKA FAKHRY ALFIANANDA,
S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DEANE NANCY SISILIA KORAAG, S.H.

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Arm